

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu dalam lancarnya pembangunan nasional. Munculnya kesadaran dari para wajib pajak, akan memengaruhi proses pembangunan nasional dikarenakan hingga saat ini, pajak merupakan penyumbang terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berarti peran pajak ini sangat besar bagi kelangsungan pembangunan dan pelayanan Negara Indonesia.

Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Salah satu sektor yang menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah adalah suatu kerugian adalah sektor UMKM. Kebanyakan karakteristik yang dimiliki oleh UMKM di Indonesia adalah mereka hanya memikirkan keuntungan yang menjadi prioritas utama tanpa memikirkan kewajiban perpajakannya (Inasius, 2018). Dalam catatan Kementerian Keuangan, UMKM memegang porsi lebih dari 60% dari jumlah pelaku perekonomian Indonesia, namun baru 2 juta UMKM yang menjadi pembayar aktif (kemekopumkm.go.id). pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM

mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 persen. Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM Rp 7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun(ddtc.co.id).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM salah satunya dengan diadakannya program Direktorat Jendral Pajak (DJP) yakni *Business Development Services* (BDS) melalui program ini pemerintah berupaya mengembangkan bisnis UMKM dengan berbagai kegiatan (ddtc.co.id). Program ini merupakan bentuk strategi inisiatif dari DJP untuk menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan End-to-End. Sesuai yang tertera dalam surat edaran Direktur Jendral Pajak (DJP) nomor SE-13/PJ/2018 bahwa *Program Business Development Services* adalah salah satu strategi dari DJP yang merupakan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak. Dimana materi yang terdapat dalam *program Business Development Services* ini adalah sebuah bahan pembelajaran yang diberikan untuk pembinaan UMKM yang berupa materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan para UMKM.

Tidak lain tujuan dibentuknya program ini ialah meningkatkan kesadaran wajib pajak terkhususnya sektor UMKM, edukasi mengenai pengetahuan tentang perpajakan, pengetahuan pencatatan, dan metode perhitungan pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap sadar mengenai perpajakannya. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2021). Sedangkan pencatatan

merupakan pengumpulan data meliputi peredaran bruto atau penghasilan bruto dan kemudian akan digunakan untuk membuat laporan fiskal pajak. Penghitungan pajak itu sendiri merupakan hal penting saat melakukan pembukuan karena laporan keuangan komersial yang dihasilkan dari pemahaman akuntansi nantinya diperlukan untuk menghitung jumlah pajaknya (Ramdan, 2017).

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang peran *Business Development Services* (BDS) penelitian ini menyatakan bahwa faktor perencanaan dan faktor pengembangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan faktor pelaksanaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Hardiyanti, 2020. Penelitian tersebut menunjukkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal itu menunjukkan bahwa *Business Development Services* (BDS) berperan dalam kesadaran para wajib pajak UMKM meskipun ada variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan *Business Development Services* (BDS) Terhadap Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak UMKM (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Kota Bandung)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan, pencatatan dan penghitungan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara ?
2. Apakah *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara ?
3. Apakah *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan pencatatan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara ?

4. Apakah *Business Development Services* (BDS) dari proxy metode penghitungan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan, pencatatan dan penghitungan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan pencatatan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Business Development Services* (BDS) dari proxy metode penghitungan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

A. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mendapatkan ilmu serta pengetahuan dan wawasan baru mengenai program *Business Development Services* (BDS) dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM.

B. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh pelaksanaan *Business Development Services* (BDS).

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan lebih memperluas topik permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan penelitian lebih lanjut mengenai program *Business Development Services* (BDS).

2. Manfaat Praktisi

A. Bagi para Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Penelitian ini dapat memberi ilmu baru bagi para pelaku UMKM untuk lebih mengembangkan usahanya sehingga mengetahui lebih dalam mengenai kewajiban perpajakannya.

B. Bagi Entitas

Sebagai bahan pertimbangan guna memperbaiki program kerja *Business Development Services* (BDS) sehingga terjadi peningkatan yang nantinya akan membuat para wajib pajak lebih menyadari kewajiban perpajakannya.